



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 09 TAHUN TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini UPTD Balai Perbenihan Tanaman Sumatera Selatan, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Sumatera Selatan dan UPTD Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Perbenihan Tanaman Sumatera Selatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Perlindungan Tanaman Sumatera Selatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Perbenihan Tanaman Sumatera Selatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Perlindungan Tanaman Sumatera Selatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN SUMATERA SELATAN
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pengawasan peredaran serta pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pengawasan mutu akreditasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan pembinaan penangkaran dan pengawasan peredaran dan perizinan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penilaian kultivar, pelayanan laboratorium, sertifikasi dan peralatan;
- d. pelaksanaan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbenihan Tanaman Sumatera Selatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbenihan Tanaman Sumatera Selatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin dan pembangunan;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Pengawasan, Peredaran dan Perizinan Perbenihan

Pasal 6

Seksi Pengawasan, Peredaran dan Perizinan Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengawasan mutu, inventarisasi sumber daya, informasi dan promosi serta koordinasi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, dan pengujian ulang mutu benih.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Seksi Pengawasan, Peredaran dan Perizinan Perbenihan mempunyai fungsi:

- a. penginventarisasian sumber daya yang berkaitan dengan perbenihan tanaman dan permasalahan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan informasi dan promosi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengkoordinasian dengan instansi terkait melalui forum perbenihan dan media;
- d. pembinaan himpunan penangkar, pedagang benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. penginventarisasian penyalur, pengecer, pedagang dan pengedar benih;
- f. pengawasan mutu benih yang beredar di masyarakat;
- g. pengawasan terhadap asal dan keabsahan benih sumber;
- h. pelaksanaan monitoring ketersediaan dan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pengecekan kembali (recheck) mutu benih yang telah selesai proses sertifikasi dan pelabelan, bila diperkirakan mutunya telah berubah dan tidak sesuai dengan data yang tertera pada label, berkenaan dengan telah dekatnya tanggal akhir belakunya label

- (kadaluwarsa) dan atau benih mengalami perlakuan yang dapat menyebabkan menurunnya mutu benih;
- j. penghentian sementara pemasaran dan peredaran benih, bagi benih yang mutunya tidak memenuhi standar layak edar dan selanjutnya melaporkannya kepada yang berwajib untuk diambil tindakan/putusan sesuai peraturan yang berlaku;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Teknis Mutu Benih
Pasal 8

Seksi Pelayanan Teknis Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan penilaian kultivar, persetujuan pelaksanaan penangkaran, memeriksa keabsahan benih sumber, menginventarisir permasalahan, melayani pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium, pengesahan label.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Seksi Pelayanan Teknis Mutu Benih mempunyai fungsi :

- a. penilaian kultivar dan pemurnian benih;
- b. pengeluaran persetujuan penangkaran/produksi benih;
- c. pemeriksaan keabsahan benih sumber yang akan ditangkarkan;
- d. penginventarisasian permasalahan penangkaran benih;
- e. pemeriksaan lapangan atau laboratorium dalam rangka sertifikasi/ pelabelan benih;
- f. pemeriksaan peralatan dan atau processing benih, pemeriksaan penyusunan/mengelompokan benih, gudang penyimpanan, cara penyimpanan dan pasca panen;
- g. pengawasan dan pemeriksaan pengepakan/pewadahan benih serta pemasangan label pada benih/wadah benih;
- h. pengesahan label yang berisi data mutu benih yang layak diedarkan;

- i. pemungutan biaya sertifikasi dan pelabelan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)/Penerimaan Asli Daerah (PAD) sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan segera menyetorkannya kepada pihak yang berwenang melalui bendaharawan penerima;
- j. pembuatan Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan dan atau laboratorium untuk disampaikan ke produsen/pemilik benih/calon benih dan arsip;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN SUMATERA SELATAN

Bagian Pertama

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 10

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas mengamati, memperkirakan, menerapkan teknologi dan operasional pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), serta pengawasan pestisida.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pengamatan dan penetapan diagnosa organisme pengganggu tumbuhan;
- b. peramalan organisme pengganggu tumbuhan secara spesifik lokasi;
- c. penerapan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- d. pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak negatif pestisida;
- e. pelaksanaan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perlindungan Tanaman Sumatera Selatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 12

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Perlindungan Tanaman Sumatera Selatan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Teknis
Pasal 14

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas mendayagunakan dan memelihara sarana informasi dan dokumentasi kegiatan pengamatan, perkiraan, penerapan teknologi dan pemantauan dampak negatif pestisida.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan, pengelolaan dan penyajian serta pendokumentasian data dan informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), iklim dan pestisida;

- b. penginformasian sistem informasi dan pendokumentasian kegiatan;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan sosialisasi teknologi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- d. penginventarisasian dan penilaian kelayakan sarana kerja teknis;
- e. pengusulan sarana kerja teknis;
- f. pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Teknologi Pengendalian Laboratorium dan Brigade

Pasal 16

Seksi Teknologi Pengendalian Laboratorium dan Brigade mempunyai tugas mengembangkan, menerapkan teknologi pengendalian, dan mengelola sarana laboratorium dan brigade serta mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Seksi Teknologi Pengendalian Laboratorium dan Brigade mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengevaluasian hasil kajian penerapan dan pengembangan teknologi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- b. penyiapan dan penyusunan anjuran/rekomendasi teknologi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- c. perencanaan operasional pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- d. pelaksanaan bimbingan dalam pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- e. pengelolaan laboratorium, brigade dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- f. pelaksanaan kajian dan evaluasi dampak Pengendalian Hama Terpadu terhadap budidaya tanaman dan eksplosi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Instalasi Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit
Pasal 18

Instalasi Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit mempunyai tugas mengamati, memperkirakan dan mengembangkan teknologi pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Instalasi Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengkoordinasian pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan, faktor iklim dan bencana alam;
- b. pengamatan dan pemantauan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya;
- c. penyelenggaraan pertemuan-pertemuan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di bidang perlindungan tanaman;
- d. pelaksanaan studi/kajian pengembangan teknologi pengendalian dan taksasi kehilangan hasil akibat serangan organisme pengganggu tumbuhan;
- e. pembinaan, penerapan dan pemasyarakatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
- f. pelaksanaan evaluasi dan sistem pelaporan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Instalasi Brigade Proteksi Tanaman
Pasal 20

Instalasi Brigade Proteksi Tanaman mempunyai tugas membantu operasi pengendalian eksplosif serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Instalasi Brigade Proteksi Tanaman mempunyai fungsi :

- a. pembantuan dan pengkoordinasian operasional gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang timbul secara eksplosif;
- b. penyediaan, penyiapan dan perencanaan bantuan pinjaman peralatan dan sarana pengendalian;
- c. pelaksanaan inventarisasi, perawatan, penyimpanan dan perbaikan sarana dan prasarana pengendalian milik brigade proteksi tanaman;
- d. pelaksanaan pembinaan kepada kelompok tani dan Regu-regu Pengendalian Hama (RPH);
- e. pelaksanaan sistem pelaporan keadaan sarana dan kegiatan brigade proteksi tanaman;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UPTD BALAI PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN****Bagian Pertama****Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas****Pasal 22**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian di wilayah kerja melalui pendidikan dan pelatihan pertanian, bina kelembagaan serta menyelenggarakan penyuluhan pertanian dan atau bentuk kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pertanian.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi petugas dan petani untuk sektor pertanian dan atau pelatihan lainnya melalui kerja sama pihak lain;
- b. pembinaan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian untuk pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- c. penyiapan program pengembangan sumber daya manusia pertanian di wilayah kerjanya;

- d. penyiapan data dan informasi sumber daya manusia pertanian di wilayah kerjanya;
- e. penyusunan rencana kebutuhan tenaga kerja pertanian di wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 24

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administrasi dalam lingkup Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 26

Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program kerja Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan, pemantauan serta pengevaluasian kegiatan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berdasarkan program yang telah ditetapkan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan tenaga kerja di wilayah kerjanya;
- d. pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data informasi sumber daya manusia pertanian di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan
Pasal 28

Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh pertanian dan petani/kelompok tani dalam pengembangan kelembagaan tani serta menyelenggarakan penyuluhan pertanian baik bimbingan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan atau sistem kerja penyuluhan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan tani baik institusi maupun keorganisasian kepada penyuluh dan petani/kelompok tani, koopan dan kelompok usaha agribisnis lainnya;

- b. penyiapan bahan bimbingan, metode dan sistem kerja penyuluhan;
- c. penyiapan bahan identifikasi, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan;
- d. penyiapan bahan pembinaan wirausaha dan percontohan dan atau media praktek magang petani;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :
 - a. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 245 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Perbenihan Tanaman Sumatera Selatan pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 Serie D);
 - b. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 244 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Perlindungan Tanaman Sumatera Selatan pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 Serie D);
 - c. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 246 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Serie D);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Januari 2009

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 - NOMOR 8 SERI D**